

**LAPORAN AKHIR PRAKTEK PELAKSANAAN PERJANJIAN
PEMBIAYAAN DENGAN POLA BAGI HASIL
DI PT. SARANA SULUT VENTURA**

Oleh

NOVITA E. TAMERA

NIM 12041009



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI MANADO**

JURUSAN AKUNTANSI

PROGRAM STUDI D III AKUNTANSI PERPAJAKAN

2015

**LAPORAN AKHIR PRAKTEK PELAKSANAAN PERJANJIAN
PEMBIAYAAN DENGAN POLA BAGI HASIL
DI PT. SARANA SULUT VENTURA**

*Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan
Dalam menyelesaikan pendidikan diploma tiga pada
Program Studi Diploma III Akuntansi Perpajakan*

Oleh

NOVITA E. TAMERA

NIM 12041009



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI MANADO
JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI PERPAJAKAN
2015**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Laporan Akhir Praktek dengan judul

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN POLA
BAGI HASIL DI PT. SARANA SULUT VENTURA**

Oleh :

Nama : Novita E. Tamera

NIM : 12041009

Program Studi : Diploma III Akuntansi Perpajakan

Telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan

Ketua Program Studi

Manado, 19 Agustus 2015
Pembimbing,

Alpindos Toweula SE, MM. Ak. CA
NIP. 19650508 199403 1 005

Alpindos Toweula SE, MM. Ak. CA
NIP. 19650508 199403 1 005

Mengetahui :
Ketua Jurusan Akuntansi

Susi Amelia Marentek, SE. MSA
NIP. 19631230 198903 2 001

LEMBAR PENGESAHAN
Laporan Akhir Praktek dengan judul

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN POLA
BAGI HASIL DI PT. SARANA SULUT VENTURA**

Telah diseminarkan dihadapan Panitia Seminar
Pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2015, di Jurusan Akuntansi

Oleh :

Nama : Novita E. Tamera
NIM : 12041009
Program Studi : Diploma III Akuntansi Perpajakan

dan yang bersangkutan dinyatakan telah
MEMENUHI SYARAT AKADEMIK
Dalam mata kuliah tersebut

Ketua Panitia/Penguji : Jerry Sonny Lintong, SE.,MAP
NIP : 19661012 199702 1 001
Anggota penguji : Antonius Adolf Tandi, SE.Ak, M.Si
NIP : 19740427 200312 1 001

Mengetahui :

Ketua Jurusan Akuntansi

Ketua Program Studi

Susi Amelia Marentek, SE. MSA
NIP. 19631230 198903 2 001

Alpindos Toweula, SE, MM. Ak. CA
NIP. 19650508 199403 1 005

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

NAMA : Novita Elvariny Tamera
NIM : 12041009
TTL : Kawangkoan, 14 November 1993
NAMA ORANG TUA

AYAH : Denerius Tamera

IBU : Makdalena Simbar

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : 1999 - 2005 SD Inpres Watutumou

SMP : 2005 - 2008 SMPN 3 Airmadidi

SMA : 2008 - 2011 SMK Kristen Kawangkoan

MOTTO



*Serakanlah segala kekuatiranMu kepada-
NYA, sebab Ia yang memelihara kamu*

(1 petrus 5:7)

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini, adalah untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan perjanjian Pembiayaan dengan pola bagi hasil di PT. Sarana Sulut Ventura. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan perjanjian pembiayaan di PT. Sarana Sulut Ventura terdapat duabelas tahap, yaitu : penjajakan, evaluasi pendahuluan, kunjungan lapangan, pembuatan MOU, proposal investasi, pembuatan surat konfirmasi, penyusunan dan penandatanganan akta perjanjian, pencairan dana, pelaksanaan rencana bisnis, monitoring, divestasi.

Perjanjian pembiayaan yang sering digunakan di PT. Sarana Sulut Ventura adalah perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil, di mana perjanjian tersebut merupakan perjanjian baku atau standart antara PT. Sarana Sulut Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha.

Dapat disimpulkan bahwa Perusahaan Modal Ventura merupakan alternatif guna memperoleh modal kerja atau modal untuk investasi, yang tidak dapat dijangkau oleh Bank.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan penyertaannya sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian dan menyelesaikannya dalam bentuk Laporan akhir.

Laporan akhir ini dibuat sebagai salah satu syarat akademis untuk menyelesaikan pendidikan D III dan sebagai sumbangan bagi peningkatan mutu perpajakan pada Jurusan Akuntansi perpajakan di Politeknik Negeri Manado.

Penulis menyadari bahwa Laporan akhir Praktek ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada Alpindos Toweula, SE, MM.Ak. CA, sebagai dosen pembimbing yang memberikan nasihat dan saran yang sangat membangun kepada penulis.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada :

1. Bapak Ir. Jemmy J. Rangan, MT sebagai Direktur Politeknik Negeri Manado.
2. Ibu Susi Amelia Marentek, SE. MSA, selaku ketua jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Manado.
3. Alpindos Toweula, SE, MM.Ak. CA, selaku Kepala program studi perpajakan dan sebagai dosen pembimbing dari penulis.
4. Seluruh dosen Jurusan Akuntansi yang telah membimbing penulis selama penulisan.

5. Orang tua terkasih, Papa dan Mama yang sudah mendoakan dan selalu memberikan dukungan serta cinta kasih yang tidak ada batasnya sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan D III.
6. Kakak Irvan dan Ira, Adik-adik Rizky dan Glorya serta keponakanku Raivan yang selalu memberi semangat.
7. Grethy Tomaso, Stela Simbar yang sudah memberikan bimbingan dan motivasi juga bantuan bagi penulis.
8. Pimpinan dan Karyawan PT. Sarana Sulut Ventura, terima kasih karena sudah membantu penulis selama penulis mengikuti Program Kerja Lapangan.
9. Sahabat seperjuangan yang selalu setia bersama Veronica, Fitriani, Nancy dan Momon juga teman-teman kelas DIII perpajakan angkatan 2012 terima kasih untuk semangat, dukungan, keceriaan, serta persahabatan yang sudah kita bina bersama.
10. Sahabat-sahabatku tercinta KBfamily, EfraDjoe, Indah dan ChristKuera.
11. Jemaat GMIM Diaspora Watutumou III serta teman-teman Pemuda yang sudah mendukung dalam doa.
12. Dan kepada semua pihak yang tidak disebut satu persatu, Tuhan Yesus senantiasa Memberkati.

Pada akhirnya jika ada kekurangan dalam penulisan Laporan Akhir ini penulis memohon maaf sebesar-besarnya. Untuk itu sangat diharapkan kritik dan saran demi penyempurnaan laporan ini. Semoga Laporan Akhir

ini dapat membantu pembelajar Perpajakan khususnya mahasiswa Politeknik Negeri Manado.

Akhir kata kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua.

Manado, 19 Agustus 2015

Penulis

Novita Elvariny Tamera

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penulisan	4
1.3 Metode Analisis Data	4
1.4 Gambaran Umum Perusahaan	4
1.4.1 Sejarah Singkat Perusahaan	4
1.4.2 Struktur Organisasi.....	6
1.4.3 Aktifitas Usaha	10

BAB II PRAKTEK PELAKSANAAN PERJANJIAN DENGAN POLA BAGI HASIL di PT. SARANA SULUT VENTURA

2.1 Landasan Teori pelaksanaan perjanjian.....	11
2.1.1 Pengertian Modal Ventura.....	11
2.1.2 Dasar Hukum Perusahaan Modal Ventura	11
2.1.3 Jenis-Jenis Pembiayaan Modal Ventura.....	12
2.1.4 Pihak-Pihak Dalam Perjanjian pola bagi hasil	13
2.1.5 Isi Yang diperjanjikan dalam perjanjian	13
2.1.6 Sistem Pengendalian Intern.....	14
2.2 Mekanisme Praktek pelaksanaan Perjanjian	15
2.3 Evaluasi Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan.....	25

2.3.1 Prosedur pelaksanaan perjanjian pembiayaan.....	25
2.3.2 Sistem Pengendalian intern pelaksanaan perjanjian....	26
2.3.3 Kegiatan Akuntansi Pembiayaan.....	30
2.4 Alat ukur.....	32
 BAB III PENUTUP	
3.1 Kesimpulan.....	33
3.2 Saran	33
 DAFTAR PUSTAKA	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	xv
LAMPIRAN.....	xiv
LEMBAR KONSULTASI PEMBIMBING	xvii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi	6
Gambar 2.1	Prosedur pelaksanaan Perjanjian Pola Bagi Hasil.....	25

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A : Contoh Rencana Anggaran	34
Lampiran B : Surat Permohonan Pinjaman	35
Lampiran C : Estimasi Perhitungan PPh tahun 2014	36

DAFTAR PUSTAKA

Andi Maradang Mackulau, “Tinjauan Hukum Pembiayaan Bagi Hasil Modal Ventura Rapat Executive Committee 4 November 2003”. Jakarta, 2003.

Anindeta, Fadila. 2008. Analisis Perbedaan Jumlah Cadangan Penyisihan Investasi Bagi Hasil Pada Perusahaan Modal Ventura

Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NOVITA ELVARINY TAMERA

NIM : 12041009

Program Studi : Diploma III Akuntansi Perpajakan

Perguruan Tinggi : Politeknik Negeri Manado

Dengan ini menyatakan bahwa isi Laporan Akhir Praktek ini dengan judul :

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN POLA BAGI
HASIL DI PT. SARANA SULUT VENTURA**

Adalah benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan plagiatisme atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam tradisi keilmuan. Atas pernyataan ini saya siap menerima tindakan/ sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari diketemukan pelanggaran atas etika akademik dalam Laporan Akhir Praktek saya ini, atau klaim keaslian Laporan Akhir Praktek ini.

Manado, 19 Agustus 2015

Yang membuat Pernyataan,

NOVITA ELVARINY TAMERA

NIM. 12041009

KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Judul Laporan Akhir Praktek : Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola
Bagi Hasil di PT. Sarana Sulut Ventura.

Nama Mahasiswa : Novita Elvariny Tamera

Nama Pembimbing : Alpindos Touwela SE,MM.Ak, CA

No	Tanggal	Uraian	Tanda tangan

Dosen Pembimbing

Alpindos Toweula SE, MM. Ak. CA
NIP. 19650508 199403 1 005

**LAPORAN AKHIR PRAKTEK PELAKSANAAN PERJANJIAN
PEMBIAYAAN DENGAN POLA BAGI HASIL
DI PT. SARANA SULUT VENTURA**

Oleh

NOVITA E. TAMERA

NIM 12041009



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK NEGERI MANADO

JURUSAN AKUNTANSI

PROGRAM STUDI D III AKUNTANSI PERPAJAKAN

2015

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pemikiran

Usaha keuangan dilaksanakan oleh perusahaan yang bergerak di bidang keuangan atau yang disebut sebagai lembaga keuangan, di mana kegiatan utamanya adalah membiayai permodalan suatu bidang usaha. Selain itu kegiatan lembaga keuangan tidak terlepas dari jasa keuangan.

Dalam prakteknya, lembaga keuangan digolongkan ke dalam 2 (dua) golongan, yaitu :

1. Lembaga keuangan bank, merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Tetapi lembaga keuangan bank tersebut ternyata tidak cukup memadai untuk menanggulangi berbagai keperluan dana dalam masyarakat. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan jangkauan penyebaran kredit, keterbatasan sumber dana, dan keharusan memberlakukan prinsip bernuansa “konservatif” *prudent banking* yang sangat *heavily regulated*.
2. Lembaga keuangan lainnya (lembaga pembiayaan).

Guna memenuhi kebutuhan modal kerja atau modal untuk investasi, tidak hanya dapat dilakukan oleh bank. Ini dikarenakan adanya keterbatasan dari perbankan, bukan saja keterbatasan dana yang disalurkan, melainkan juga keterbatasan jangkauan dan peluang untuk

masuk ke sektor pembiayaan lainnya. Berkaitan dengan itu, sejak tahun 1988, pemerintah telah menetapkan strategi kebijakan di bidang lembaga pembiayaan yang salah satunya adalah modal ventura.

Berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan, kegiatan perusahaan modal ventura pada pokoknya melakukan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal yang bersifat sementara pada perusahaan pasangan usaha.

Realisasi pembiayaan modal ventura harus selalu didahului dengan suatu perjanjian antara Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha. Menurut Andi Maradang Mackulau, perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil merupakan suatu perjanjian dalam hal mana pihak yang satu (pihak pertama) berkewajiban menyerahkan sejumlah uang dan atau barang tertentu kepada dan untuk dipergunakan oleh pihak yang lain (pihak kedua) sebagai modal atau tambahan modal usaha, dengan kewajiban bagi pihak lainnya itu untuk pada waktunya membayar kembali dan memberi imbalan pada pihak pertama menurut bentuk, cara, jumlah, jangka waktu serta syarat yang telah disepakati.

Dalam perkembangannya, jenis pembiayaan oleh perusahaan modal ventura terbagi menjadi dua, yaitu :

1. Penyertaan modal (dibukukan dalam pos modal oleh perusahaan penerima dana).
2. Pemberian pinjaman dengan pola bagi hasil (dibukukan dalam pos pinjaman oleh perusahaan penerima dana), seperti halnya pinjaman atau kredit dari bank.

Perusahaan modal ventura memberikan penyertaan modal kepada pengusaha kecil dan menengah untuk memperkuat struktur permodalan dengan memberikan bantuan non keuangan, untuk meningkatkan kemampuan perusahaan pasangan usaha dalam mengelola perusahaannya.

PT. Sarana Sulut Ventura, merupakan perusahaan di bidang pembiayaan yang ikut berperan dalam memenuhi kebutuhan dana bagi usaha kecil dan menengah. Untuk terjaminnya pelaksanaan pembiayaan sesuai dengan yang direncanakan, maka terlebih dahulu dibuat perjanjian pembiayaan antara perusahaan modal ventura dalam hal ini PT. Sarana Sulut Ventura, dengan perusahaan pasangan usaha.

Dari uraian tersebut, merupakan alasan yang mendorong penulis untuk mengambil judul Laporan Akhir Praktek **“Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil di PT. Sarana Sulut Ventura”**.

1.2 Tujuan Penulisan

Dalam penelitian ini penulis bertujuan Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pembiayaan dan proses akuntansi dengan pola bagi hasil di PT. Sarana Sulut Ventura.

1.3 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu menggambarkan dan menguraikan proses Pelaksanaan Perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil di PT. Sarana Sulut Ventura.

1.4 Deskripsi Umum Perusahaan

1.4.1. Sejarah singkat Perusahaan

PT. Sarana Sulut Ventura adalah Perusahaan Modal Ventura Daerah ke – 16 yang diprakarsai pembentukannya dan diresmikan oleh Menteri Keuangan RI waktu itu Bapak Mar'ie Muhamad dengan pemegang saham terbesar yakni PT. Bahana Artha Ventura selanjutnya beberapa pengusaha daerah.

Akta Pendirian Perseroan No. 38 dibuat oleh Notaris Thelma Andries, SH tanggal 6 Oktober 1995 Pengesahan Kementerian Kehakiman melalui Keputusan Menteri Kehakiman RI No. C2-13.348 HT.01.01TH.95 tanggal 20 Oktober 1995 dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI No. 5 tanggal 16 Januari 1996, TBN 675

dengan memakai nama Perseroan Terbatas “PT. Sarana Sulut Ventura”. Dengan Izin Usaha dari Kementerian Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 487/KMK.017/1995 tanggal 26 Oktober 1995.

Adapun Maksud dan Tujuan ialah melakukan kegiatan Modal Ventura dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha. Dan untuk mencapai maksud tersebut Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

1. Pengembangan suatu penemuan baru.
2. Pengembangan perusahaan yang ada pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana
3. Membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan
4. Membantu perusahaan yang berada pada tahap kemunduran usaha
5. Pengembangan proyek penelitian dan rekayasa
6. Pengembangan pelbagai penggunaan teknologi baru dan alih teknologi baik dalam maupun luar negeri
7. Membantu pengalihan pemilikan perusahaan.

Dari proses pendirian tersebut modal awalnya adalah sbb :

- Modal Dasar : Rp. 12.000.000.000,- (Dua belas milyar rupiah)
- Modal Disetor : Rp. 4.282.491.000,-

1.4.2. Struktur Organisasi

Seiring dengan perkembangan organisasi dan sumber daya manusia, maka struktur organisasi perlu disesuaikan. Bentuk Struktur Organisasi yang diterapkan oleh PT. Sarana Sulut Ventura saat ini dapat digambarkan seperti pada bagan dibawah ini :



Gambar 1.1, Sumber : data perusahaan

1. Job Description

a. Direksi

- Memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi perusahaan
- Menetapkan strategi-strategi strategis untuk mencapai visi dan misi perusahaan
- Mengkoordinasikan dan mengawasi semua kegiatan di perusahaan, mulai bidang administrasi, kepegawaian hingga pengadaan barang.

b. Akunting dan Admin

- Bertanggung jawab terhadap kebenaran jurnal-jurnal yang dibuat.
- Memeriksa akun/nomor perkiraan dalam rangka proses penjurnalan untuk menjamin kebenaran informasi yang ada dalam laporan keuangan.
- Menjurnal bukti penerimaan, pengeluaran serta memorial tersebut ke bukti transaksi dan menginputnya kedalam Sistem Informasi Manajemen Akuntansi (SIMVATI) di computer.
- Melaksanakan analisa dan membuat laporan keuangan Perusahaan secara bulanan untuk diserahkan ke Direksi dan pihak PT. Bahan Artha Ventura.

c. Keuangan/kasir

- Menerima dan membuat bukti penerimaan kas tentang pembayaran angsuran pokok, bagi hasil dari PPU yang membayar langsung ke perusahaan tanpa melalui rekening perusahaan.
- Menyiapkan /membuat pengeluaran, penerimaan secara memorial perusahaan dan menyimpan/mengarsip bukti-bukti transaksi

pengeluaran penerimaan dan memorial tersebut secara aman dan tertib.

- Membuat bukti transfer pembiayaan untuk PPU (berdasarkan nota pencairan dana) dan pembukuannya.
- Menjaga kerahasiaan data dan informasi keuangan perusahaan maupun informasi lainnya serta informasi mengenai Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) dan sama sekali tidak diperkenankan memberikan kepada pihak yang berkepentingan.

d. Investasi

- Sebagai petugas yang mengelola tertib administrasi pembiayaan perusahaan serta memonitor pembiayaan kepada Perusahaan Pasangan Usaha.
- Sebagai unit kerja yang terlibat dalam proses penyaringan pencairan dana
- Bertanggung jawab atas keabsahan dan kelengkapan dokumen pencairan dana
- Bertanggung jawab penyimpanan dan peminjaman file-file pembiayaan PPU (berdasarkan prosedur yang berlaku)

- Bertanggung jawab terhadap kebenaran data tagihan serta pengiriman tagihan (invoice) kepada Perusahaan Pasangan Usaha.

e. Appraisal

- Sebagai petugas yang melakukan taksasi atas jaminan CPPU.
- Sebagai petugas yang membantu mencari informasi kebenaran data jaminan.
- Bertanggung jawab terhadap kebenaran seluruh data laporan penilaian jaminan.
- Membuat perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi atas program yang sudah dilaksanakan.

f. Monitoring

- Menjalankan Fungsi remedial dengan melakukan upaya perbaikan, menyelamatkan atas kinerja dan kondisi kesehatan yang dalam keadaan sakit dan macet guna menyelamatkan sejumlah dana perusahaan pada PPU-PPU
- Mengawasi dan mengkoordinir fungsi remedial
- Bertanggung jawab atas tercapainya target yang telah ditetapkan oleh Direksi dalam bentuk jumlah pengembalian pokok dan pembayaran bagi hasil PPU Remedial.

- Bertanggung jawab atas perbaikan kinerja dan kondisi kesehatan PPU remedial

1.4.3. Aktifitas Usaha

PT. Sarana Sulut Ventura melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan surat Izin Usaha dari Kementerian Keuangan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 487/KMK.017/1995 tanggal 26 Oktober 1995.

Kegiatan Usahnya Meliputi :

- Memberikan pembiayaan Modal Ventura dalam bentuk penyertaan modal atau sejenisnya kepada Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) untuk jangka waktu tertentu.
- Memberikan pendampingan usaha dan manajemen.

BAB II

PRAKTEK PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN POLA BAGI HASIL di PT. SARANA SULUT VENTURA

2.1. Landasan Teori Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan

2.1.1. Pengertian Modal Ventura

Modal Ventura adalah suatu pembiayaan oleh perusahaan modal ventura (investor) dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (perusahaan pasangan usaha) untuk jangka waktu tertentu, di mana setelah jangka waktu tersebut lewat, pihak investor akan melakukan divestasi atas saham-sahamnya itu (Fuady 2005:125).

Pendapat lain tentang pengertian modal ventura dikemukakan oleh Handowo Dipo, dalam bukunya Hasanuddin Rahman, yang menyatakan bahwa modal ventura adalah suatu dana usaha dalam bentuk saham atau pinjaman yang bisa dialihkan menjadi saham. Sumber dana tersebut adalah perusahaan modal ventura yang mengharapkan keuntungan dari investasinya tersebut (Dipo 1998:16).

2.1.2. Dasar Hukum Perusahaan Modal Ventura

- 1) Peraturan Presiden RI No.18 Tahun 1973, merupakan dasar berdirinya Perusahaan Modal Ventura di Indonesia.

- 2) Keputusan Presiden Republik Indonesia No.61 Tahun 1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, yang diubah dengan Peraturan Presiden No.9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.
- 3) Keputusan Menteri Keuangan RI No.1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Keuangan yang diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No.469/KMK.017/1995 tanggal 3 Oktober 1995 tentang Pendirian dan Pembinaan Usaha Modal Ventura, yang dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan RI No.18/PMK.010/2012 tanggal 1 Pebruari 2012 tentang Perusahaan Modal Ventura maka Kedua Keputusan Menteri Keuangan tersebut tidak berlaku lagi.
- 4) Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 5) Keputusan Menteri Keuangan RI No.58/KMK.017/1995 tanggal 15 Pebruari 1995 tentang Pengawasan Kegiatan Perusahaan Modal Ventura Daerah.

2.1.3. Jenis-jenis Pembiayaan Modal Ventura

- 1) Penyertaan Modal
- 2) Obligasi Konversi
- 3) Bagi Hasil (Profit sharing)

Yang saat ini menjadi fokus pembiayaan PT. Sarana Sulut Ventura adalah Bagi Hasil (Profit Sharing).

2.1.4. Pihak-pihak dalam Perjanjian Pembiayaan Pola Bagi Hasil

Di dalam perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil terdapat pihak – pihak yang terlibat dalam proses pembiayaan modal ventura, yaitu :

1. Perusahaan modal ventura

Perusahaan modal ventura merupakan salah satu pihak dalam suatu perjanjian, yakni pihak yang memberikan dana kepada pihak lainnya, yaitu pihak perusahaan pasangan usaha. Yang dapat menjalankan perusahaan modal ventura adalah hanya perusahaan pembiayaan.

2. Perusahaan pasangan usaha

Perusahaan pasangan usaha haruslah berbentuk perseorangan, perseroan, Firma (UD, CV, Koperasi yang mendapat bantuan modal melalui bisnis modal ventura.

2.1.5. Isi yang Diperjanjikan dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil

- 1) Pihak yang berkepentingan
- 2) Jumlah pembiayaan
- 3) Jangka waktu pembiayaan, timbal jasa, dan administrasi.

- 4) Syarat penarikan dana
- 5) Jaminan atau asuransi
- 6) Pembayaran dana divestasi
- 7) Dan lain sebagainya seperti : pernyataan, pembatasan, pembatalan, perpindahan, peninjauan, yuridis.

2.1.6. Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Intern merupakan istilah yang telah umum dan banyak digunakan berbagai kepentingan. Istilah Pengendalian intern diambil dari terjemahan istilah “Internal Control” meskipun demikian penulis menterjemahkan sebagai pengawasan intern, untuk istilah tersebut hal ini tidaklah menjadi masalah karena tidak mengurangi pengertian Sistem Pengendalian Intern secara umum.

Pengendalian Intern yang diciptakan dalam suatu perusahaan harus mempunyai beberapa tujuan dan tujuan-tujuan yang diterapkan adalah memeriksa, mengembangkan, melakukan pengendalian yang tetap atas perusahaan.

2.2. Mekanisme Praktek Pelaksanaan Perjanjian Pola Bagi Hasil di PT.

Sarana Sulut Ventura

Sebelum terjadinya mekanisme atau tahap-tahap pembiayaan ada 2 hal yang dilakukan oleh Calon Perusahaan Pendamping Usaha (CPPU) yang mereka peroleh dari informasi-informasi yang ada, baik yang mereka dengar lewat masyarakat atau berdasarkan brosur yang dibagikan oleh Ventura Capital Office (VCO). Respon yang diberikan oleh CPPU beragam yaitu : ada yang langsung menghubungi Nomor telepon yang tertera di brosur sehingga bagian VCO dapat bertemu CPPU ataupun CPPU langsung mendatangi Kantor PT. Sarana Sulut Ventura yang berada di Kompleks Pasar Segar Paal 2 sehingga bisa langsung bertemu langsung dan melakukan wawancara atau menindak lanjuti kejelasan dari informasi yang ditemukan baik informasi yang didengar dari masyarakat atau lewat brosur yang didapat. Dari situ CPPU akan memutuskan apakah bisa melakukan Permohonan Pembiayaan dan menjadi PPU dari PT. Sarana Sulut Ventura yang berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Perusahaan.

Dari Proses Awal tersebut maka mekanisme yang akan terjadi dalam Pelaksanaan Perjanjian dengan Pola Bagi hasil di PT. Sarana Sulut Ventura adalah Sebagai berikut :

1. Identifikasi atau Penjajakan

Pada tahap ini yang melakukan tugas penting di perusahaan adalah Venture Capital Officer (VCO) dan tahap merupakan tahap penjajakan untuk mengetahui dan menilai apakah proposal yang

diajukan termasuk dalam lingkup kriteria penanganan PT. Sarana Sulut Ventura.

Pada tahap ini aktivitas yang dilakukan adalah :

- a) Pertemuan awal dengan calon perusahaan pasangan usaha untuk mengetahui maksud dan rencana perusahaan.
- b) Mempelajari proposal calon perusahaan pasangan usaha.

Informasi yang diperlukan pada tahap ini adalah :

- Latar belakang pasangan usaha, meliputi : Riwayat Usaha, Bentuk dan kepemilikan, Permasalahan bisnis yang ada dan yang mungkin timbul.
- Prestasi (*track record*) perusahaan, yang meliputi : Laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan rugi laba dan hutang pada pihak lain (BI Checking).
- Usulan proyek, meliputi : Proyeksi arus kas, laporan rugi laba dan neraca untuk jangka waktu minimal selama rencana pembiayaan berlangsung dan Rencana kebutuhan dana dan rencana penggunaannya.

2. Evaluasi Pendahuluan

Dalam tahap ini yang melakukan tugas penting dari perusahaan masih sama dengan tahap pertama yakni VCO karena VCO masih melakukan proses pendahuluan sebelum dilaporkan kepada direksi. Pada prinsipnya dilakukan evaluasi yang lebih

mendalam terhadap proposal dan informasi-informasi yang telah diterima sebagai langkah awal persiapan melakukan evaluasi yang lebih lanjut.

informasi yang diperlukan pada tahap ini, adalah :

- a) Kewajiban usulan proyek yang meliputi : Asumsi-asumsi dasar dan pendukung sebagai dasar penyusunan usulan proyek dan Kebutuhan yang sebenarnya diperlukan oleh calon Perusahaan Pasangan Usaha.
- b) Prospek bisnis dan usaha di waktu mendatang yang meliputi Permasalahan yang ada dan yang mungkin timbul, Peluang yang ada dan yang dapat diciptakan, Kekuatan dari perusahaan dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya, dan rencana dan strategi perusahaan untuk meningkatkan prestasi perusahaan.
- c) Kemampuan pembayaran pelunasan dan penjaminan CPPU.

3. Kunjungan Lapangan

berbeda dengan kedua tahap di atas di tahap ini ada beberapa pihak yang ikut dalam tahap diatas yakni VCO yang adalah pihak yang melakukan survey awal dalam tahap pendahuluan, selain itu yang harus pergi melakukan kunjungan lapangan bersama VCO adalah bagian Investasi, Appraisal, dan Direksi yang akan melakukan kunjungan langsung terhadap CPPU.

Kunjungan lapangan bukan berarti hanya mengunjungi lokasi usaha calon Perusahaan Pasangan Usaha saja, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk mengunjungi dan melihat lokasi lain yang berhubungan dengan perusahaan tersebut atau yang dapat memberikan data dan informasi yang mendukung, misalnya lokasi supplier atau lokasi bahan baku, lokasi penjualan, lokasi perusahaan lain yang sejenis atau kondisi perusahaan pesaing, dan lain-lain.

4. Evaluasi Akhir

Di Tahap ini yang melakukan tugas dari evaluasi akhir yaitu bagian VCO, Appraisal, dan admin serta Keuangan, Karena proses akhir dalam proses evaluasi atas proposal calon Perusahaan Pasangan Usaha memiliki Penilaian yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara lebih terperinci mengenai layak atau tidaknya PT. Sarana Sulut Ventura melakukan penyertaan modal pada calon Perusahaan Pasangan Usaha tersebut.

Kegiatan dan informasi yang diperlukan pada tahap ini, adalah :

- a) Evaluasi atas pasar
- b) Evaluasi atas proses produksi
- c) Evaluasi atas manajemen dan Sumber Daya Manusia
- d) Evaluasi atas aspek hukum perusahaan
- e) Evaluasi atas aspek keuangan

- f) Evaluasi atas aspek pemasaran
- g) Evaluasi aspek resiko

5. Proposal Investasi

Bagian penting dari tahap sebelum pencairan dana dilakukan berada di tahap ini yakni tahap proposal investasi karena dalam proposal investasi, memuat seluruh hasil evaluasi serta analisa. Proposal investasi ini akan menjadi dasar bagi Direksi dan Komite Investasi untuk menilai dan mengevaluasi proyek serta memberikan persetujuan bagi PT. Sarana Sulut Ventura untuk melakukan penyertaan modal, Pihak-pihak yang menjadi bagian dari tahap ini adalah dewan Komisaris dan direksi karena kedua pihak inilah yang akan menagmbil keputusan apakah CPPU layak menjadi PPU berdasarkan apa yang dianggarkan oleh CPPU dan telah dilakukannya Laporan Keuangan yang dianalisis oleh VCO.

Di dalam proposal investasi yang disetujui, dicantumkan syarat dan ketentuan pendanaan untuk rencana pembiayaan tersebut. Syarat dan ketentuan pendanaan ini berisi keterangan :

- a) Bentuk pembiayaan, meliputi hal-hal : jumlah pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, jenis pembiayaan, persentase bagi hasil (untuk penyertaan modal dengan bagi hasil) dan persentase konversi (untuk pernyertaan saham atau obligasi

konversi),persentase imbal jasa, jadwal dan mekanisme divestasi.

- b) Persyaratan umum dan lainnya, meliputi hal-hal : jaminan, penggunaan dana ,cara pembayaran kewajiban (jumlah dan waktunya), ketentuan-ketentuan standar.

6. Penyusunan dan Pembuatan Surat Konfirmasi.

Setelah diadakan persetujuan layaknya CPPU menjadi PPU maka di buatkan surat Konfirmasi yang dibuat sendiri oleh Direksi. Surat Konfirmasi berisi persetujuan dari PT. Sarana Sulut Ventura untuk melakukan penyertaan modal. Surat konfirmasi berikut ketentuan pendanaan dikirimkan kepada calon Perusahaan Pasangan Usaha setelah ditandatangani oleh Direksi PT. Sarana Sulut Ventura. Pihak calon Perusahaan Pasangan Usaha, apabila telah menyetujui syarat dan ketentuan yang tertuang di dalam proposal investasi, akan menandatangani Surat Konfirmasi tersebut di atas materai dan mengembalikannya kepada PT. Sarana Sulut Ventura, disertai dengan penyerahan dokumen-dokumen :

- a) Bukti aktiva tetap Perusahaan Pasangan Usaha yang dimuat dalam neraca perusahaan, yakni sertifikat tanah, IMB, fatwa Tata Guna Tanah, faktur-faktur pembelian kendaraan bermotor atau BPKB;
- b) Dokumen perjanjian dengan pihak ketiga

- c) Laporan keuangan
- d) *Business Plan* atau Rencana Bisnis
- e) *Legal Opinion* atau Opini Hukum.

Untuk melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen tersebut, dapat meminta bantuan dari pihak luar, misalnya : akuntan publik (untuk melihat kondisi keuangan calon Perusahaan Pasangan Usaha).

7. Tahap Penyusunan Dan Penandatanganan Perjanjian.

Surat Konfirmasi yang telah disetujui oleh pihak PT. Sarana Sulut Ventura dan calon Perusahaan Pasangan Usaha tersebut akan menjadi dasar bagi penyusunan akta perjanjian.

Untuk penyusunan akta dapat dilakukan oleh pihak PT. Sarana Sulut Ventura sendiri maupun dapat meminta bantuan pihak ketiga, seperti: Notaris atau konsultan hukum. Sedangkan, untuk penandatanganannya dilakukan secara notariil, dengan pengesahan Notaris.

8. Tahap Usulan Pencairan Dana

Di tahap ini yang memiliki tugas penting di perusahaan adalah bagian kasir dan admin keuangan, yang telah memperoleh persetujuan dari direksi. Dokumen yang harus dilampirkan adalah, sebagai berikut :

- a) Surat permohonan pencairan dana dari Perusahaan Pasangan Usaha yang berisi rencana pembiayaan/penggunaan dana oleh PPU.
- b) Covernote pembiayaan dari notaris yang berisi pernyataan dari notaris bahwa PPU telah melakukan pengikatan jaminan dan perjanjian pembayaran.
- c) Tanda terima dana dari PPU
- d) Nomor rekening PPU
- e) Nota persetujuan pencairan dana oleh Dewan Direksi.

9. Tahap Implementasi Proyek.

Pada tahap ini, yang dilakukan adalah implementasi terhadap rencana yang telah disepakati PT. Sarana Sulut Ventura dan Perusahaan Pasangan Usaha. Pada tahap ini, dilakukan implementasi dari rencana bisnis atas dasar kesepakatan bersama antara PT. Sarana Sulut Ventura dengan perusahaan Pasangan Usaha. Dalam tahap ini, dibagi atas 2 (dua) kelompok besar, yaitu :

a) Tahap implementasi Proyek Operasional

Berdasarkan kegiatannya yang melakukan pengamatan dan evaluasi perkembangan usaha, laporan keuangan bulanan, kunjungan setempat dan laporan khusus serta penyusunan dan evaluasi rencana kerja adalah bagian appraisal dan monitoring

melalui perintah yang dilakukan oleh direksi berdasarkan laporan yang ada.

b) Tahap implementasi Proyek Gagal

Mengenai proyek Perusahaan Pasangan Usaha yang mengalami kegagalan diupayakan dibangkitkan kembali dengan menawarkan pada pihak ketiga untuk ikut mengelola perusahaan atau jika terpaksa dapat melakukan pembubaran kerjasama.

10. Tahap Monitoring

Dalam tahap ini yang melakukan tugas adalah pihak monitoring dan saat melakukan monitoring tentu berdasarkan laporan yang ada apakah PPU melakukan kewajiban sesuai yang ditetapkan perusahaan, dan tujuan dari kegiatan monitoring adalah untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan sebagai langkah untuk mengamankan dana PT. Sarana Sulut Ventura yang telah diinvestasikan dan sebagai kelanjutannya adalah untuk memberikan nilai lebih kepada investasi yang telah dilakukan PT. Sarana Sulut Ventura, dengan maksud untuk meningkatkan nilai perusahaan pada akhir masa penyertaan atau investasi, sehingga PT. Sarana Sulut Ventura dapat melakukan divestasi dengan mendapatkan *capital gain* yang tinggi.

Pada tahap ini dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

- a) Pembinaan (*Adding Value*)
- b) Pengawasan (*Monitoring*)

11. Tahap Divestasi

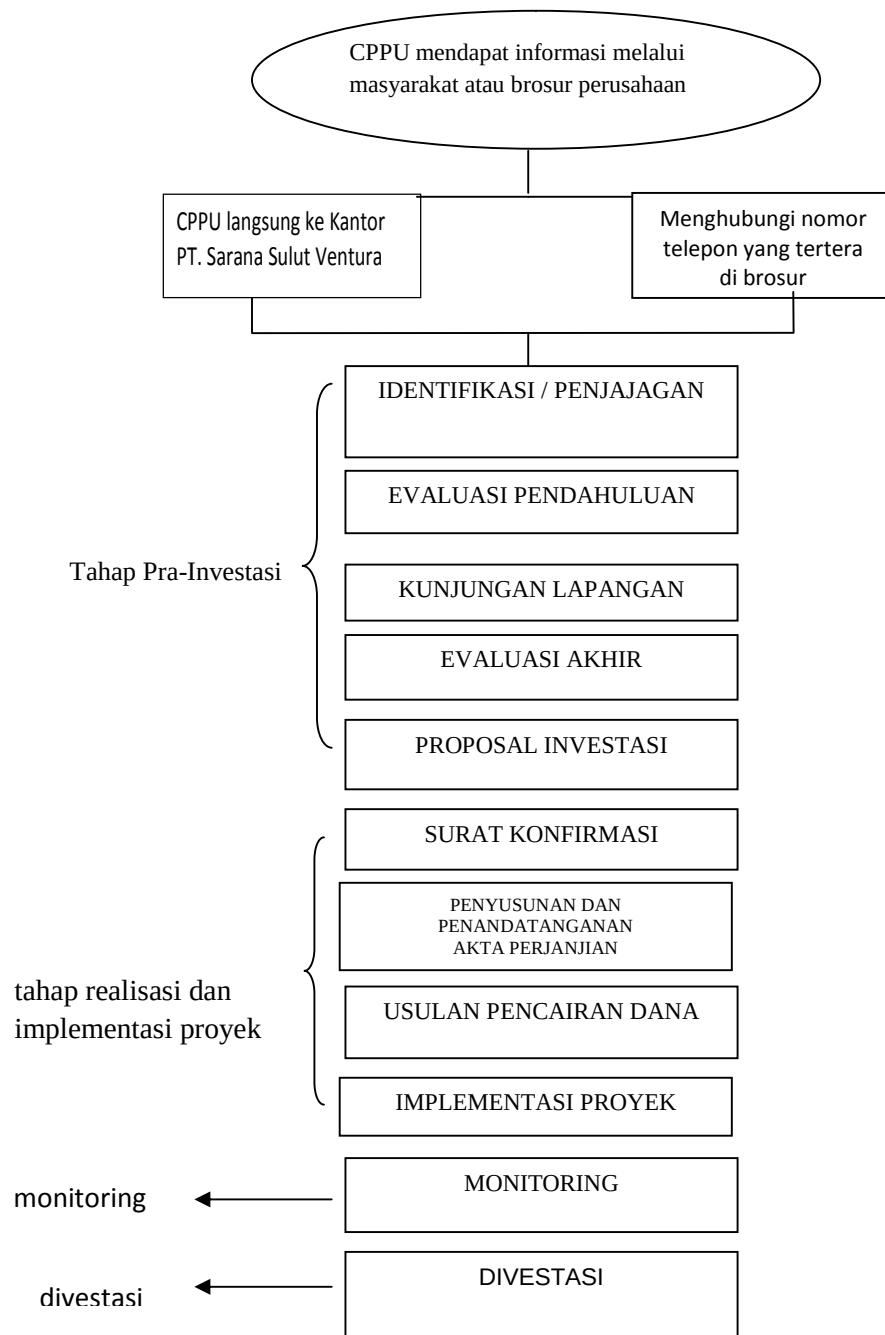
Tahap divestasi, adalah tahapan dimana PPU melakukan pembayaran sampai kewajiban PPU pada PT. Sarana Sulut Ventura selesai.

12. Ketentuan Lain Yang harus PPU Perhatikan setelah modal usaha dicairkan

- a) Modal usaha tersebut harus benar-benar digunakan sebagaimana tujuan pembiayaan yang telah disepakati.
- b) Melakukan pembayaran setiap bulan sesuai jadwal angsuran yang telah disepakati.
- c) Dikenakan sanksi apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran.
- d) Apabila terjadi tunggakan angsuran maka PPU akan mendapatkan Surat peringatan (somasi) sampai dengan 3 kali.
- e) Kelanjutan jika PPU tidak mengindahkan peringatan maka PT. Sarana sulut ventura akan melakukan tindakan tegas yakni penyitaan terhadap jaminan dan atau asset lainnya tetapu sesuai sistem dan prosedur hukum yang berlaku.

2.3 Evaluasi Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil di PT. Sarana Sulut Ventura

2.3.1. Prosedur Pelaksanaan Perjanjian Pola bagi hasil



Gambar 2.1 Sumber data perusahaan

2.3.2. Sistem pengendalian Intern pelaksanaan pola bagi hasil di PT. Sarana Sulut Ventura

1). Identifikasi atau penjajakan

Dalam tahap ini yang melakukan aktifitas adalah VCO. Aktifitas yang dilakukan terhadap CPPU melakukan pertemuan awal dan mempelajari proposal calon usaha yang merupakan informasi dari CPPU.

Dan informasi yang diperlukan dari tahap ini adalah beberapa hal penting dari CPPU yakni yang bersangkutan dengan latar belakang pasangan usaha, Prestasi perusahaan dan usulan proyek seperti yang dicantumkan di lampiran.

2). Evaluasi Pendahuluan

Dalam tahap ini VCO masih melakukan pengendalian intern terhadap CPPU karena di tahap ini informasi penting yang diberikan harus sesuai dengan apa yang telah dibicarakan sebelumnya dalam pertemuan awal dari VCO dan CPPU.

Informasi tersebut seperti apa saja kewajiban yang diusulkan oleh CPPU dan bagaimana prospek bisnis dalam menjalankan usaha nantinya.

3). Kunjungan Lapangan

Dalam tahap ini yang melakukan tugas dalam kunjungan lapangan atau mengunjungi usaha dan melihat jaminan dari CPPU ada beberapa pihak dari perusahaan yakni Appraisal yang bertanggung jawab atas laporan keuangan yang telah diberikan CPPU pada tahap awal, bagian Investasi yang merupakan salah satu unit penting dalam pencairan dana, dan direksi yang mengkoordinasi dan mengawasi serta VCO.

4). Evaluasi Akhir

Dalam tahap ini yang melakukan pengendalian intern atas CPPU adalah VCO, Appraisal, dan Admin Keuangan yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara lebih terperinci atas layak atau tidaknya CPPU dalam penyertaan modal yang akan dilakukan oleh PT. Sarana Sulut Ventura.

5). Proposal Investasi

Dalam tahap ini proposal investasi dilakukan atau dibuat oleh VCO yang didalamnya terdapat semua proses mulai dari proses awal atau tahap pengenalan sampai pelaksanaan laporan keuangan dari CPPU.

6). Surat Konfirmasi

Dalam tahap ini yang membuat surat konfirmasi adalah Direksi sendiri. Surat tersebut akan dibawa ke notaris berisi persetujuan dari PT. Sarana Sulut Ventura untuk melakukan penyertaan modal. Selain itu disertai dengan penyerahan dokumen-dokumen yang diberikan CPPU sebagai jaminan misalnya BPKB, Sertifikat tanah yang telah dimuat pasangan usaha dalam neraca perusahaan seperti dalam lampiran proposal investasi.

7). Penyusunan dan penandatanganan perjanjian

Notaris yang bertindak sebagai pihak ketiga, dan direksi dan Pasangan usaha akan melakukan penandatanganan perjanjian dalam penyertaan modal

8). Pencairan Dana

Dalam tahap ini yang melaksanakan pengendalian intern adalah bagian kasir dan admin keuangan tentu yang telah memperoleh persetujuan dari direksi.

9). Implementasi Proyek

Setelah dilakukannya pencairan dana dari PT. Sarana Sulut Ventura kepada calon pasangan usaha, maka

harus dilakukan implementasi dari rencana bisnis atas dasar kesepakatan bersama.

10). Monitoring

Tahap monitoring dilakukan oleh bagian monitoring yang bertugas sebagai pihak yang melakukan pengawasan terhadap PPU sebagai langkah mengamankan dana dari perusahaan ke PPU apakah digubakan sesuai yang telah disepakati awal.

11). Divestasi

Pihak yang berperan penting disini adalah PPU atau perusahaan pasangan usaha yang telah diberikan dari PT. Sarana Sulut Ventura yakni atas pembayaran kewajiban tiap bulan sampai kewajiban tersebut selesai sesuai dengan periode yang telah disepakati bersama.

12). Ketentuan Lainnya

Tahap ini berisi ketentuan yang harus diperhatikan PPU setelah memperoleh modal usaha dicairkan oleh PT. Sarana Sulut Ventura.

2.3.3 Kegiatan Akuntansi jika terjadi transaksi pembiayaan bagi hasil

1. Jurnal Pencairan Dana dari PT. Sarana sulut Ventura ke PPU :

a) Investasi Bagi hasil	xx	
Kas dan Bank		xx
b) Kas / Bank	xx	
Pendapatan Provisi / Admin		xx

2. Jurnal Angsuran PPU :

a) Kas / Bank	xx	
Investasi Bagi Hasil		xx
b) Kas / Bank	xx	
Pendapatan Bagi Hasil		xx

3. Jurnal CKPN (Penyisihan / Pencadangan) :

a) Biaya CKPN	xx	
Amortisasi penyisihan/CKPN		xx

4. Untuk PPh Pendapatan Bagi Hasil tidak menjadi dasar perhitungan pajak, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

5. PPh Badan Untuk perhitungannya diambil dari presentasi pendapatan Operasional lainnya (Provisi / Admin dan Denda) terhadap total keseluruhan pendapatan.

ESTIMASI PERHITUNGAN PPH BADAN

✓ *Pendapatan*

1. Pendapatan operasional:

Pendapatan Bagi Hasil + Pendapatan operasional lainnya + Total Pendapatan administrasi

- Pendapatan operasional lainnya : Laba / Rugi divestasi (pengakuan pendapatan) denda
- Total Pendapatan Administrasi :Provisi & Administrasi

2. DPP PPh Badan :

Total pendapatan dan pengeluaran – koreksi fiskal.

3. Pendapatan bagi hasil tidak kena pajak sedangkan pendapatan operasional lainnya akan dikenakan pajak

✓ *Biaya*

1. Dalam biaya operasional ada koreksi 77 %. Koreksi tersebut dapat berubah sesuai dengan jumlah Biaya yang tertera *koreksi tersebut adalah pengurang.*
2. Untuk mencari koreksi dapat dicari dengan cara sbb :

$$\frac{\text{Jumlah pendapatan bagi hasil}}{\text{Jumlah keseluruhan operasional}}$$

3. Koreksi tersebut hanya berlaku pada biaya.

✓ *Mencari PPh badan*

1. Cara mencari PKP diperoleh dari :

pendapatan DPP (pendapatan non operasional)
dikurangi penghasilan DPP

2. PPh dibawah peredaran bruto 4,8 miliar menggunakan
tariff $50\% * 25\% = 12.5\%$

3. $PKP = 12.5\% * PKP$.

2.4 Alat Ukur

Laporan penulis tentang Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil di PT. Sarana Sulut Ventura sesuai dengan Penerapan PSAK 55 Mengenai Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran Pada Penurunan Nilai dan Tidak Tertagihnya Aset Keuangan, Perlakuan Akuntansi, dan Nilai Perusahaan. Dan PSAK 50 mengenai Amortisasi Akuntansi Investasi efek tertentu dengan pengakuan dan pengukuran investasi.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari proses pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan selama 4bulan di PT. Sarana Sulut Ventura penulis menarik kesimpulan bahwa Proses yang dilaksanakan di perusahaan sangat baik karena sangat membantu para pengusaha kecil dalam mengembangkan usaha yang ada melalui modal kerja yang dilakukan dengan pelaksanaan perjanjian dengan pola bagi hasil antara PT. Sarana Sulut Ventura dan Perusahaan Pendamping Usaha (PPU). Selain itu kinerja dari setiap karyawan harus lebih di tingkatkan mulai dari pencarian CPPU dan proses pelaksanaan tindak lanjut atas PPU yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai aturan.

1.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis kemukakan tersebut, maka penulis akan memberikan saran guna kemajuan perusahaan yakni lebih di tingkatkan kinerja setiap karyawan guna untuk kemajuan perusahaan.